

PERAN LEMBAGA PERKERDITAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT AKIBAT COVID-19 DESA GELGEL

AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda¹, Ida Ayu Oka Martni², AAA. Tini Rusmini Gorda³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

e-mail: srigorda@undiknas.ac.id

Abstrak

Sejak itu, pemerintah telah mengambil serangkaian langkah untuk mengurangi dampak epidemi Covid-19 pada berbagai industri. Pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada kegiatan usaha yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian sektor ketenagakerjaan. Dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19, bantuan diberikan kepada desa adat Gelgel untuk membantu ekonomi masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bantuan yang diberikan dalam acara ini adalah untuk mendapatkan bantuan kredit murah dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di desa adat Gelgel di Kabupaten Klungkung dan kabupaten dengan memberikan dana pinjaman untuk pekerja yang di-PHK karena penutupan perusahaan mereka. Bekerja. Metode yang digunakan adalah metode analisis situasi di masyarakat. Acara ini bertujuan untuk membantu kelangsungan ekonomi masyarakat desa adat Gegel.

Kata Kunci: Pendampingan, Ekonomi, Desa Adat, Lembaga Perkreditan Desa.

Abstract

Since then, the government has taken a series of measures to mitigate the impact of the Covid-19 epidemic on multiple industries. Restrictions on community activities affect business activities, which in turn have an impact on the economy of the employment sector. In order to overcome the impact of the Covid-19 pandemic, assistance was provided to the traditional village of Gelgel to help the community economically and meet their family life needs. The assistance provided by this event is to obtain cheap credit assistance from the Village Credit Agency (LPD) in the traditional village of Gelgel in the Klungkung Regency and district by providing loan funds for workers laid off due to the closure of their company. Work. The method used is the method of analyzing the situation in the community. This event aims to help the economic survival of Gegel's traditional village community.

Keywords: Assistance, the Economy, Traditional Villages, Village Credit Institutions.

PENDAHULUAN

Semenjak 2020, negeri kita mulai diguncangkan oleh wabah virus corona. Guna menekan penyebaran penyakit ini, pemerintah serta organisasi terpaut menyarankan supaya kita melindungi jarak serta berada senantiasa di rumah. Meski susah melakukannya, tetapi itu merupakan anjuran yang harus kita simak.

Pandemi Covid-19, juga dikenal sebagai coronavirus yang mewabah diseluruh negara di dunia telah menyebabkan seluruh bidang sektor kegiatan mengalami penurunan yang sangat amat drastis karena pemerintah harus menerapkan kebijakan physical distancing, dan pula beberapa negara juga menerapkan system lockdown yang artinya menutup seluruh akses keluar maupun masuk negara tersebut dan warga negara dilarang untung melakukan aktifitas di luar rumah. Pada satu sisi hal ini adalah langkah yang baik untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi meluasnya penyebaran dari virus corona tersebut, namun di sisi lain kebijakan tersebut memiliki dampak signifikan bagi dunia usaha di Indonesia.

Seluruh sektor usaha di Indonesia pada saat ini saling beradu strategi dalam menjaga eksistensi perusahaan pada masa pandemi ini, bahkan tidak sedikit pula perusahaan banyak yang gulung tikar. Salah satu contoh yakni startup besar yang selama ini sering digunakan oleh sebagian masyarakat yakni Airy Rooms gulung tikar tertanggal 31 Mei 2020. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor usaha mengalami dampak akibat Covid-19 ini namun sektor akomodasi dan pariwisata sangat paling terdampak dan berat untuk melangsungkan usaha walaupun telah menggunakan segala jenis strategi, hal ini meyebabkan banyak karyawan yang harus dirumahkan baik dirumahkan sementara dan dirumahkan tetap atau dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Di bidang pariwisata, Provinsi Bali merupakan salah satu dinas yang memberikan devisa terbesar kepada Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada April 2020, jumlah kunjungan wisman ke Bali mengalami titik terendah dalam empat tahun terakhir, turun secara year-on-year sebesar 99,93 (Paramita and Putra 2020).

Pada April 2020, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Bali tercatat sebesar 3,22%, atau turun 22,19 poin dari 25,41% month-over-month (mtm) di TPK yang terdaftar bulan lalu. Pada saat yang sama, dibandingkan dengan April 2019, penurunan mencapai 60,33%, dan tingkat hunian kamar pada April 2020 mencatat penurunan tahun-ke-tahun sebesar 57,11 poin persentase (Paramita and Putra 2020). Pada April 2020, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia di hotel berbintang adalah 2,49 hari, turun 0,31 poin persentase dibandingkan rata-rata lama menginap (mtm) 2,80 hari pada Maret 2020 (Gorda, Sutrisni, and Martini 2022). Penurunan jumlah wisatawan ke provinsi Bali berakibat banyak pelaku usaha sektor pariwisata dan akomodasi di provinsi Bali menutup usaha demi mengurangi biaya overhead yang dimana berbanding terbalik dengan pendapatan yang didapat. Salah satu upaya mengurangi biaya yang dilakukan perusahaan adalah dengan memangkas beban gaji, dengan kata lain adalah merumahkan karyawan baik sementara maupun tetap bahkan memberhentikan atau PHK karyawannya.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa ketika seseorang yang terinfeksi virus bersin atau batuk, COVID-19 menyebar melalui tetesan kecil (droplet) di hidung atau mulut. Kemudian diteteskan pada suatu benda dan disentuh Orang sehat menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Hampir 200 negara di dunia telah terinfeksi virus corona, termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pencegahan dan pengobatan. Untuk mencegah penyebaran virus corona, maka lockdown dan physical distancing dilakukan di kota-kota besar untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Blokade fisik atau keterasingan akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, pariwisata, hotel, penerbangan, kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, bahkan ibadah. Masyarakat dihimbau untuk membatasi aktivitasnya, terutama untuk menghindari kerumunan, seperti menutup sekolah, bekerja dari rumah, dan tidak pergi ke tempat ibadah dan tempat umum. Pembatasan kegiatan tersebut menyebabkan perekonomian ambruk, banyak orang yang menganggur atau diberhentikan, sehingga otomatis angka pengangguran akan naik. Di sinilah peran pemerintah untuk membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan tetap hidup. Di Bali sendiri, tidak hanya pemerintah yang berperan membantu mengatasi COVID19, namun desa adat juga terlibat. Sejak 28 Maret 2020, bangsa-bangsa tradisional terlibat dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Gubernur Bali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Surat Keputusan Nomor 05/SK/MDAProv Bali/III/2020. Sejak itu, 1.495 desa adat Bali mendapat tugas tambahan untuk mencegah penyebaran COVID19 di desa-desa tersebut. Selain mencegah penyebaran COVID19, peran desa adat mungkin bisa membantu sesama yang terdampak COVID19.

Di desa adat Gelgel kecamatan dan kabupaten Klungkung, banyak masyarakat yang melangsungkan hidup dengan mengandalkan pariwisata seperti menjadi pemandu wisata, fotografer, bekerja di kapal pesiar, pengrajin seni diantaranya seni lukis wayang Kamasan, seni tenun songket, pengarajin bokor dan pernak-pernik cintramata lainnya yang berhubungan dengan pariwisata. Semenjak pandemi ini merebak banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan maupun kehilangan pekerjaan. Hingga saat ini banyak masyarakat hanya bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah.

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, dengan kesatuan tradisi kehidupan sosial dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Hindu, serta memiliki wilayah dan keterkaitan tertentu dengan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa. Anda memiliki aset dan memiliki hak untuk mengurus rumah Anda sendiri (Suadnyana 2020).

Desa adat dalam mengelola perekonomian masyarakat adatnya mempunyai lembaga yang dinamakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah Entitas komersial yang dimiliki oleh kota-kota tradisional yang bergerak dalam bisnis simpan pinjam. LPD adalah nama dari 4.444 perusahaan simpan pinjam milik masyarakat desa adat Bali. Ini adalah sarana ekonomi desa.

LPD Bali dikembangkan pada tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali No. 972 Tahun 1984. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat untuk melindungi kemandirian seluruh aspek kehidupan adat di Desa, dipandang perlu memperkuat Keuangan Desa sebagai sarana Mendukung ke Mendirian badan usaha milik desa LPD (Sundarianingsih 2014).

LPD berbasis ekonomi kerakyatan yang merupakan Peran LPD dalam Tafsir Umum Nomor 8 Tahun 2002 tentang Kerugian Lembaga Perkreditan Desa, berupaya meningkatkan taraf hidup adat pedesaan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) menetapkan legalitas hukum negara sebagai lembaga keuangan dalam masyarakat Anglo-Saxon, serta mengakui dan memberikan kekhususan Pasal 39 (3).

Pasal 39(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang UUULKM yaitu LPD dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan menurut hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang ini. Pernyataan demikian, lembaga perkreditan desa di Bali khususnya lembaga perkreditan desa di Desa Adat Gelgel mempunyai kekuatan hukum yang dijamin oleh UULM.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk membantu masyarakat desa, khususnya masyarakat desa adat Gelgel dalam rangka membantu perekonomian masyarakat yang sebagian besar terpuruk akibat adanya covid-19 yang tidak dapat diketahui atau diprediksi sampai kapan virus tersebut akan berakhir. Dengan demikian kami mengadakan pendampingan dalam memperoleh kredit bunga ringan 0,39% edukasi terhadap masyarakat setempat melalui berdagang, yang sebelumnya masyarakat berdiam diri dan pasrah terhadap keadaan yang dialami akibat dampak pandemi covid-19. Melihat hal tersebut kami tergerak untuk memberikan pendampingan yang bertujuan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat desa adat Gelgel yang terpuruk akibat covid-19.

METODE

Metode yang dipergunakan dalam pengabdian masyarakat disini adalah metode “Analisa Situasi Masyarakat”, yaitu Metode ini sangat penting untuk diterapkan karena perlu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung masyarakat dalam kegiatan nirlaba. Tahap ini dapat dijalankan dalam dua sub tahap, yang dibagi menjadi beberapa opsi (Murdjito 2019).

Pertama: Tentukan audiens target Anda terlepas dari salah satu dari berikut ini:

- a. Masyarakat secara keseluruhan;
- b. lahir dalam komunitas tertentu.
- c. Sebuah kelompok atau organisasi sasaran tertentu.
- d. Orang-orang tertentu dalam masyarakat.

Kedua: mengidentifikasi area masalah yang akan dianalisis, pertimbangkan sebagai:

- a. Secara umum, ini berarti: mencoba menemukan, melihat, mempelajari seluruh masalah yang dimiliki audiens target. Ini membutuhkan pendekatan multidisiplin.
- b. Terbatas, artinya terbatas hanya pada satu atau dua bidang masalah (Murdjito 2019).

Pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah dengan menentukan orang-orang tertentu yaitu masyarakat desa adat Gelgel yang mengalami keterpurukan akibat covid-19 yang mulai dialami awal tahun 2020 sampai sekarang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Bali terkenal dengan adat-istiadat yang ditetapkan dalam desa adat tentunya memiliki otonomi dalam mengatur kehidupan sosial ekonomi yaitu dengan mengatur pengelolaan barang-barang desa. Desa adat sebagai salah satu lembaga tradisional yang merupakan tempat tumbuh dan berakar kuat bagi perkembangan budaya Bali (Parwata and Wijaya 2018). Dalam hal ini LPD merupakan salah satu lembaga keuangan yang dimiliki oleh paroki di tingkat desa. Menurut Pasal 8 (10) Peraturan Daerah Bali Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), LPD ditetapkan sebagai lembaga perkreditan desa tradisional di Bali. LPD memberikan layanan keuangan kepada semua masyarakat desa adat, termasuk masyarakat miskin. Pengertian Desa adat diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, yang dimaksud “Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

LPD adalah badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di dalam desa dan untuk desa Krama. Selain itu, dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan globalisasi ekonomi, peran LPD semakin penting dalam bidang usaha simpan pinjam. LPD juga merupakan perusahaan dinamis yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga bisnis LPD tidak

hanya sebagai tempat penyimpanan dan pemberi kredit, tetapi juga sebagai sarana arus pembayaran, stabilitas pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi desa yang dinamis dan stabil (Agustini 2019).

Sebelum keberadaan LPD di Bali, hampir setiap desa adat memiliki sekehe-sekehe (perkumpulan) sendiri-sendiri, seperti sekehe mani, sekehe semal, sekehe gong dan lain-lain. Sekehe secara tradisional memegang modal saling pengertian dan kepercayaan. Keberadaan Sekehe memiliki keterbatasan, namun Sekehe hanya dapat bertahan jika beroperasi dengan sepenuh hati, jujur, dan terbuka. Hal ini tidak dihiraukan oleh pemerintah karena masyarakat sadar akan potensi Sekehe, jika diberikan sedikit pengelolaan dan peralatan yang modern akan mampu mensejahterakan masyarakat dalam skala yang lebih besar. Berangkat dari situasi tersebut, Gubernur Bali saat itu Dr. Ida Bagus Mantra (alm) beserta jajarannya menjadi terlepas dari peran aktif Adat dalam menopang kehidupan, budaya, adat dan agama. Sumber pendanaan berkelanjutan untuk kegiatan kepabeanaan seperti konstruksi dan perbaikan menerima biaya seperti kuil dan upacara. (Gunawan, Budiarta, and Ujjanti 2021).

Keberadaan LPD ini memungkinkan untuk membangun sumber daya yang ada di desa adat dan desa pakraman, seperti sumber daya budaya, sosial dan ekonomi, dan LPD adalah aset perusahaan keuangan dan desa adat dan pakraman. Desa. Masyarakat Bali telah menerima peran penting LPD, terutama dalam mendukung kegiatan seperti hari raya besar di Odalan dan Hindu, memberikan dukungan pinjaman pendidikan, jangka pendek dan mendesak kepada masyarakat kurang mampu. Saya bisa melakukannya. Jika penghuni memiliki masalah modal usaha dan dapat membantu orang yang mengalami kesulitan keuangan mendadak atau mendadak, seperti penyakit atau ritual kematian. Oleh karena itu, tujuan LPD adalah untuk meningkatkan adat desa dan taraf hidup desa adat.

Di masa pandemi ini, LPD dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa dan desa adat sesuai dengan tujuannya. Peningkatan ini datang dalam bentuk pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak COVID atau bahkan menurunkan suku bunga kredit karena sekarang banyak orang yang terkena PHK atau surplus, perekonomian sedang mengalami masa sulit. oleh dampak COVID-19. Inilah salah satu fungsi dari Tri Hita Karana yang kedua yaitu Pawongan, yang mengacu pada hubungan antara manusia dengan manusia. LPD menjadikan ini bagian dari Tri Hita Karana dengan mendukung masyarakat di masa pandemi ini. Masyarakat Bali bersyukur memiliki lembaga keuangan seperti LPD ini yang bisa menggantikan mainstream economy dengan kearifan lokal dalam semalam di masa pandemi ini.

Masyarakat desa adat khususnya masyarakat desa adat Gelgel mendapat angin segar dengan adanya Lembaga Perkreditan Desa yang berpartisipasi terhadap dampak covid-19, tidak pemerintah pusat dan daerah saja yang memberikan bantuan kepada rakyatnya akibat adanya pandemi covid-19 tetapi juga lembaga yang ada di pedesaan dalam hal ini adalah LPD. LPD juga berperan dalam memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Meskipun di tengah kekhawatiran pandemi Virus Corona (Covid-19) dan sebagian besar krama (masyarakat) adatnya tidak bekerja, maka pemberdayaan yang dilakukan untuk kelangsungan perekonomian hidupnya maka kami melakukan pendampingan dalam mendapatkan bantuan kredit dan bantuan sembako serta bantuan terhadap pembayaran utang-utang yang belum terlunasi. Di wilayah desa adat Gelgel keanggotaannya terdiri dari 3 Desa Dinas yaitu Desa Kamasan, Desa Gelgel dan Desa Tojan, dan terdiri dari 28 Banjar Adat yaitu:

1. Jelantik Kori Batu;
2. Jelantik Mamoran;
3. Tojan Kaler;
4. Tojan Kelod;
5. Lebah Celepik;
6. Sangging;
7. Siku;
8. Geriya;
9. Kacang Dawa;
10. Celagi;
11. Pande Mas;
12. Pande;
13. Pande Kaler;
14. Peken;
15. Tabanan;

16. Jero Kapal;
17. Pancoran;
18. Puri
19. Anyar;
20. Dendeng;
21. Jero Agung Kaler;
22. Jero gung Klod;
23. Pegatepan;
24. Bale Tumbak;
25. Minggir;
26. Dukuh;
27. Nyuh Aya;
28. Tangkas.

Keduapuluh delapan banjar adat tersebut terdiri dari 3.074 Kepala Keluarga dan sebagian besar terdampak Covid-19 sehingga LPD Desa Adat Gelgel memberikan beberapa bantuan diantaranya:

1. Pemberian Sembako.

Masyarakat desa adat Gelgel memberikan bantuan sembako senilai Rp.150.000 per-Kepala Keluarga (KK) selama 2 kali pemberian yaitu pada Bulan April dan Bulan Juli 2020. Masing-masing sembako berisi, beras, minyak goreng, telur, gula dan mie instan. LPD Desa Adat Gelgel telah mengeluarkan dananya untuk memberikan bantuan sembako sebesar Rp. 150.000 X 2 = Rp. 300.000 kepada 5.074 oang.

2. Pemberian Bantuan Kredit.

LPD memberikan bantuan kredit berupa bunga yang rendah sebelumnya 2% menurun dan 1,5% menetap, dengan adanya pandemi-19 ini, telah diberikan keringanan suku bunga yaitu 1% menetap dan 1,5 Menurun.

3. Pemberian Keringanan atau Relaksasi Pembayaran Utang.

Masyarakat desa adat yang telah memiliki utang, dimasa pandemi ini akibat dampak dari virus corona ini, banyak masyarakat adat yang tidak bekerja, sehingga mengakibatkan utang-utang yang dimiliki oleh warganya tidak dapat dibayarkan sepenuhnya seperti dimasa sebelum adanya covid-19. Hal ini LPD desa adat Gelgel juga memberikan keringanan untuk membayar utang-utangnya.

Hal ini LPD desa Adat Gelgel memberi keringanan dalam pembayaran utang-utang yang dimiliki. Selama pandemi virus corona ini masih belum terbukanya objek-objek wisata karena sebagian besar masyarakat Bali mata pencahariannya bekerja di bidang pariwisata, maka LPD Desa Adat Gelgel memberi kemudahan sementara untuk membayar pokoknya dari utang yang telah dipinjamnya.

Menurut Kepala LPD Desa Adat Gelgel, keringanan-keringanan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam menjalani kondisi sekarang ini. Tujuan diberikan bantuan berupa pinjaman kredit adalah untuk memberdayakan masyarakat ekonomi desa adat Gelgel dalam hal membuka usaha dagang sementara sebelum bekerja kembali di bidang pariwisata, sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat di lingkungan desa adat Gelgel yang terpuruk agar ekonomi keluarga mereka bisa bertahan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pinjaman yang diberikan oleh LPD Desa Adat Gelgel sebagian besar dipergunakan untuk berjualan secara online.

SIMPULAN

LPD Desa Adat di Bali merupakan ujung tombak perekonomian masyarakat Bali, LPD memiliki tanggungjawab untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat Adat Bali. Saat ini, ditengah mewabahnya virus corona ini membuat masyarakat memikul beban yang amat berat, mengingat sektor perekonomian mengalami guncangan hebat. Dengan demikian Pemberdayaan perekonomian pada masyarakat desa adat Gelgel LPD Desa Adat Gelgel mempunyai inisiatif melakukan pemberdayaan terhadap masyarakatkan untuk melangsungkan kehidupannya dengan usaha berjualan online di tengah musibah pandemi virus corona ini dengan beberapa pemberian bantuan yang dilakukan oleh LPD itu sendiri dengan pemberian sembako, pemberian kredit murah dan memberikan kebijakan yang masih mempunyai utang sementara semasa virus corona ini masih

berkembang diringkankan hanya membayar pokoknya saja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mahasiswa dan narasumber untuk keterlibatan dan partisipasi aktifnya sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik dan berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Made Eka. 2019. "Peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Desa Legian." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3(2):279–91. doi: 10.38043/jids.v3i2.2212.
- Gorda, A. A. A. Ngr Sri Rahayu, Ketut Elly Sutrisni, and Ida Ayu Oka Martini. 2022. "Economic Empowerment of Gelgel Indigenous Village Communities Due to the Impact of Covid-19 Through Village Credit Institutions." *Law Doctoral Community Service Journal* 1(2):65–70. doi: 10.55637/ldcsj.1.2.5716.65-70.
- Gunawan, I. Putu Yoga Eka Putra, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2021. "Hak Eksekutorial Lembaga Perkreditan Desa Terhadap Benda Jaminan Hak Tanggungan Yang Berkedudukan Di Luar Wilayah Desa Adat." *Jurnal Analogi Hukum* 3(2):183–87. doi: 10.22225/ah.3.2.2021.183-187.
- Murdjito, Gatot. 2019. *Metode Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Paramita, Ida Bagus Gede, and I. Gede Gita Purnama Arsa Putra. 2020. "New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19." *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya* 5(2):57–65.
- Parwata, A. A. Gede Oka, and I. Ketut Kasta Arya Wijaya. 2018. "EKSISTENSI DESA PAKRAMAN DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali No 2 Tahun 2012, Tentang Kepariwisataan Budaya Bali)." *Kertha Wicaksana* 12(1):69–75. doi: 10.22225/kw.12.1.2018.69-75.
- Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka. 2020. "Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat Dan Lembaga Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Hindu Di Bali." *Dharma Duta* 18(1):21–32. doi: 10.33363/dd.v18i1.446.
- Sundarianingsih, Pera. 2014. "Evaluasi Keberhasilan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Menggerakkan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pekutatan)." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12(1):69–85. doi: 10.22219/jep.v12i1.3656.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat
- Peraturan Gubernur Bali No.11 Tahun 2013 Tentang Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhi dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.